

Indonesian Muslim Student Society in Korea
(IMUSKA)
(Komunitas Mahasiswa Muslim Indonesia di Korea)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) INDONESIAN MUSLIM STUDENT SOCIETY IN KOREA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

- a. Anggota biasa adalah mahasiswa yang tinggal di Korea Selatan dan telah mendaftar menjadi anggota IMUSKA secara tertulis.
- b. Anggota kehormatan
 - Warga Negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan dan berjasa dalam membina dan membantu IMUSKA.
 - Warga Negara Asing di Korea Selatan beragama Islam dan berjasa dalam membina dan membantu IMUSKA.

Pasal 2

Anggota IMUSKA disahkan oleh Pengurus Harian.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

- a. Anggota Biasa
 - Berhak memperoleh informasi keislaman dan mengikuti kegiatan keislaman yang diselenggarakan IMUSKA.
 - Berhak hadir dan berbicara dalam Musyawarah Besar IMUSKA.
 - Berhak untuk mengusulkan calon ketua IMUSKA.
 - Berhak menjadi dewan syuro, pengurus harian, dan pengurus daerah.
 - Berhak memberikan usulan.
 - Berkewajiban menaati AD/ART IMUSKA serta keputusan Musyawarah Besar IMUSKA
- b. Anggota Kehormatan
 - Berhak hadir dan berbicara dalam Musyawarah Besar IMUSKA.
 - Berhak memberikan usulan.

BAB III PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan IMUSKA berhenti secara otomatis karena selesai masa studinya atau meninggal dunia.

Pasal 5

Anggota biasa dapat diberhentikan keanggotaannya karena :

- a. Atas permintaan sendiri,
- b. Diskors (pemberhentian sementara),
- c. Dipecat.

Pasal 6

Anggota biasa dapat diskors atau dipecat karena:

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART IMUSKA.
- b. Melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik IMUSKA dan Islam.
- c. Murtad.

Pasal 7

Tata cara skorsing dan pemecatan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dan diberikan kesempatan pembelaan bagi anggota biasa di hadapan Musyawarah Besar IMUSKA atau pengurus IMUSKA.

BAB IV STRUKTUR KEWENANGAN

Pasal 8

Kewenangan tertinggi ada pada Musyawarah Besar yang diadakan pada setiap akhir kepengurusan.

Pasal 9

Kewenangan Musyawarah Besar adalah:

- a. Mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus IMUSKA
- b. Merubah dan menetapkan AD/ART IMUSKA
- c. Menetapkan Dewan Syuro
- d. Mengangkat Ketua dan Sekretaris

Pasal 10

- a. Peserta Musyawarah Besar adalah seluruh anggota IMUSKA. Musyawarah Besar minimal dihadiri oleh 2/3 Pengurus Harian dan 5 orang anggota biasa.
- b. Jika ketentuan ayat a tersebut tidak tercapai maka Musyawarah Besar dapat tetap dilaksanakan atau ditunda untuk dilanjutkan di waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Besar di hari tersebut.

BAB V STRUKTUR PENGURUS

Pasal 11

- a. Pengurus Harian IMUSKA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang.
- b. Pengurus Daerah dapat dibentuk minimal terdiri dari seorang Koordinator berdasarkan kebutuhan Pengurus Harian.

Pasal 12

Masa jabatan Ketua adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 13

Pengurus Harian menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima jabatan dari kepengurusan sebelumnya.

Pasal 14

Pengurus Harian dan Pengurus Daerah berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Besar.

Pasal 15

Pengurus Harian berkewajiban menyusun program kerja selama satu tahun.

Pasal 16

Pengurus Harian dan Pengurus Daerah secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada anggota melalui forum Musyawarah Besar dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

BAB VI BIDANG-BIDANG KERJA IMUSKA**Pasal 17**

Bidang-bidang kerja IMUSKA minimal terdiri dari Bidang Dakwah, Bidang Sosial Masyarakat, dan Bidang Media.

Pasal 18

Bidang Dakwah bertanggung jawab atas kegiatan dakwah dan pendidikan Islam di Korea Selatan melalui wadah IMUSKA.

Pasal 19

Bidang Sosial Masyarakat bertanggung jawab atas berbagai bentuk pelayanan umum.

Pasal 20

Bidang Media bertanggung jawab atas syiar Islam melalui berbagai media dan sistem informasi keislaman yang dikelola oleh IMUSKA.

Bab VII KEUANGAN**Pasal 21**

Kuangan IMUSKA diperoleh melalui infak dan donasi yang tidak mengikat dan usaha lainnya yang sah dan halal.

Pasal 22

Kuangan IMUSKA dikelola oleh bendahara.

Bab VIII ATRIBUT ORGANISASI**Pasal 23**

Atribut organisasi terdiri dari logo, stempel, dan bendera.

Pasal 24



- a. Logo IMUSKA merupakan gabungan dari 3 bentuk dasar: rumah, pena, dan tangan dengan kubah masjid di bagian atasnya. Rumah melambangkan IMUSKA sebagai rumah kita. Pena melambangkan IMUSKA sebagai tempat kita mengkolaborasikan ide-ide kita. Tangan melambangkan IMUSKA sebagai organisasi kita untuk berbagi dan menolong sesama. Kubah masjid menandakan identitas IMUSKA sebagai organisasi muslim.
- b. Stempel IMUSKA berbentuk persegi dengan gambar logo IMUSKA.
- c. Bendera IMUSKA berlatar belakang putih dengan gambar logo IMUSKA.

Bab IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga ini hanya bisa ditetapkan dan diubah pada forum Musyawarah Besar.

Ditetapkan pada Musyawarah Besar IMUSKA di Ulsan pada tanggal 24 Dzulhijjah 1445 H bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024.